

MAKNA AL-MANNU DAN AL-ADZÂ
(Kajian Tafsir *Fî Zilâ'il Qur'ân, al-Azhâr, al-Munîr, dan al-Misbâh*)

SKRIPSI

Diajukan untuk melengkapi salah satu syarat guna memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Disusun Oleh :

KHAIRUNNISA.M.Y
NIM. 11732200742

Pembimbing I :

Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag

Pembimbing II :

Dr. Laila Sari Masyhur, MA

FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM RIAU
1445 H / 2024 M

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: **Makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* (Kajian Tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân, al-Azhâr, al-Munîr, dan al-Misbâh*).**

Nama : Khairunnisa.M.Y
NIM : 11732200742
Program Studi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Senin
Tanggal : 10 Juni 2024

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.


Pekanbaru, 5 Juli 2024
Dekan,

Dr. Jamaluddin, M. Ush
NIP. 19670423 199303 1 004

Panitia Ujian Sarjana

Ketua/Penguji I

Sekretaris/Penguji II



Dr. Afrizal Nur, S.Th.L, MIS
NIP. 19800108 200310 1 001



Syahrul Rahman, MA
NIP. 19881220 202203 1 001

MENGETAHUI

Penguji III

Penguji IV


Dr. H. Khairunnas Jamal, M.A
NIP. 19731105 200003 1 003


Dr. Khotimah, M.Ag
NIP. 19740816 200501 2 002

Hak cipta dilindungi Undang-Undang
1. Cipta Dilindungi Undang-Undang
2. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
3. Dilarang hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
4. Dilarang mengutip dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag

Dosen Pembimbing Skripsi

otodinas

Pengajuan Skripsi

An. **Khairunnisa.M.Y**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU

di- Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. Khairunnisa.M.Y (Nim: 11732200742) yang berjudul: Makna *al-Mannu* dan *al-Adza* (Kajian Tafsir al-Mishbah, al-Munir, Fii Zilalil Qur'an, dan al-Azhar), telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Maka dengan ini dapat di setujui untuk di uji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 maret 2024

Pembimbing 1

Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag
NIP 198001082003101001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Laila Sari Masyhur, MA

Dosen Pembimbing Skripsi

Nota Dinas

: Pengajuan Skripsi

An. **Khairunnisa.M.Y**

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN SUSKA RIAU di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat,

Setelah dengan seksama dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi perbaikan naskah ini, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi atas nama Sdri. Khairunnisa.M.Y (Nim: 11732200742) yang berjudul : : Makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* (Kajian Tafsir *Fi Zilâlil Qur'an, al-Azhâr, al-Munîr*, dan *al-Misbâh*), telah dapat diajukan sebagai syarat memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dari Prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Ushuluddin.

Maka dengan ini dapat di setujui untuk di uji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau.

Demikian untuk dapat dimaklumi, atas perhatian diucapkan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Pekanbaru, 15 maret 2024

Pembimbing 2

Dr. Laila Sari Masyhur, MA

NIP 197902272009122001

© Hak cipta milik UIN Suska Riau
Dilarang mengutip, mendistribusikan, atau menyalin sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber.
Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Khairunnisa. M.Y
NIM : 11732200742
Tempat/ Tgl. Lahir : Tembilahan, 12 Mei 1999
Fakultas : Ushuluddin
Prodi : Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Judul Skripsi : **MAKNA AL-MANNU DAN AL-ADZÂ(Kajian Tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân, al-Azhâr, al-Munîr, dan al-Misbâh*)**


Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 10 Juli 2024
Yang membuat pernyataan




Khairunnisa. M.Y
NIM. 11732200742

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا

Maka sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan

(QS. Al-Insyirah : 5)



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah Subhanahuwa Ta'ala atas berkat, ridho, rahmat, taufik dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam tidak lupa penulis hndiahkan kepada Rasulullah Shalallahu alaihi wasallam, Rasul pilihan serta suri teladan, serta kepada keluarga dan para sahabat-nya atas ilmu yang telah mereka wariskan kepada umat.

Pembahasan skripsi ini bertujuan untuk mengetahui penafsiran para *mufassir* mengenai ayat tentang MAKNA *AL-MANNU* DAN *AL-ADZÂ* (Kajian Tafsir *Fî Zilâil Qur'ân, al-Azhâr, al-Munâr, dan al-Misbâh*). Tulisan ini dimasukkan untuk dijadikan sebagai tambahan informasi dalam kajian Ilmu al-Qur'an dan Tafsir, sekaligus memenuhi syarat penyelesaian studi di Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan selesai tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral, maupun material, dan penulis banyak mendapatkan bantuan yang sangat berharga dari berbagai pihak. Untuk itu penulis ucapkan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung dan membantu demi menyelesaikan skripsi ini, kepada pelaksana tugas Rektor UIN Suska Riau Prof. Dr. Khairunnas Rajab M.Ag beserta jajarannya yang telah memberi kesempatan penulis untuk menimba ilmu di Universitas ini.
2. Kepada Dekan Dr. H. Jamaluddin M.Us, Wakil Dekan I bunda Rina Rehayati M.Ag, Wakil Dekan II bapak Dr. Afrizal Nur, MIS, dan Wakil Dekan III bapak Dr. H. M. Ridwan Hasbi, Lc., MA.
3. Bapak Agus Firdaus Chandra, Lc., MA, selaku ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'ân dan Tafsir dan Bapak Afriadi Putra, S.Th.I., M.Hum, selaku sekretaris Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir.
4. Ibunda Jani Arni, S. Th. I., M.Ag, selaku Pembimbing Akademik yang banyak memberikan nasehat dan arahan kepada Penulis dari awal perkuliahan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Bapak Prof. Dr. H. Syamruddin, M.Ag dan Ibu Dr. Laila Sari Masyhur, MA selaku dosen pembimbing skripsi yang telah begitu banyak memberikan bimbingannya kepada penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Terima kasih banyak atas segala nasihat, motivasi, dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis.
6. Dan kepada yang terhormat dan semoga dimuliakan oleh Allah *Subhanahu Wata'ala* semua bapak dan ibu dosen dari Fakultas Ushuluddin yang telah mencurahkan segala ilmu pengetahuannya kepada penulis dan pegawai Fakultas Ushuluddin, yang tidak dapat penulis sebutkan namanya satu persatu.
7. Kepala Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau beserta segenap jajarannya yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk meminjam berbagai referensi guna menopang pembahasan yang penulis butuhkan dalam menyusun skripsi ini.
8. Teristimewa kepada kedua orang tua penulis, mama Mahyati dan alm. Abah M. Yusuf yang telah banyak berkorban, memberikan dukungan material maupun spiritual selama penulis mengharungi rintangan dan perjuangan serta bimbingan do'a.
9. Tidak dilupakan juga pada teman-teman seperjuangan jurusan Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir angkatan 2017 kelas A, B, C, D dan I terkhusus kelas E yang menjadi inspirasi sekaligus sahabat seperti keluarga saya Aini Latifa S.Ag, Sonia Rahmadinar S.Ag, Mauliddya Rahmadina, Annisah Azzakiyah S.Ag. Terakhir, kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak membantu penulisan menyelesaikan skripsi ini.
10. Terlebih khusus lagi kepada suami saya Mhd. Khairul Saleh yang selalu memberikan dukungan untuk segera melanjutkan dan menyelesaikan perkuliahan, dan doa terbaik untuk penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan perkuliahan ini dengan baik.
11. Terimakasih kepada saudara saudari kandung yang sudah memberikan dukungan yang sangat membangun, memberikan doa, semangat dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

motifasi kepada penulis. Terkhusus kakak saya Khairiyah S.Pd yang telah memberikan materi selama perkuliahan.

Penulisan menyadari akan keterbatasan kemampuan yang penulis miliki dalam penulisan ini. Karena itu skripsi ini masih terdapat kekurangan yang perlu sempurnakan lagi dengan saran dan kritikan dari semua pihak. Semoga Allah SWT melimpahkan berkah taufikNya pada kita semua dan skripsi ini bermanfaat bukan hanya bagi penulis tapi juga untuk seluruh pembaca. Kepada Allah SWT penulis berdo'a semoga kebaikan dan kontribusi yang telah mereka berikan dinilai sebagai ibadah yang baik, sehingga selalu mendapat Rahmat dan karunia-Nya.
Amin Ya Rabb al-Amin.

Pekanbaru, Maret 2024

Penulis,

Khairunnisa.M.Y

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1988, No. 158/1987 dan 0543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku Pedoman Transliterasi Bahasa Arab (*A Guide to Arabic Tranliterationstion*), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Arab	Latin	Arab	Latin
ا	A	ط	Th
ب	B	ظ	Zh
ت	T	ع	'
ث	Ts	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	H	ق	Q
خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dz	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	ه	H
ش	Sy	ء	'
ص	Sh	ي	Y
ض	Dl		

B. Vokal, panjang dan diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”, *kasrah* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

- Vokal (a) panjang= Â misalnya قال menjadi qâla
 Vokal (i) panjang= î misalnya قيل menjadi qîla
 Vokal (u) panjang= û misalnya دون menjadi dûna

Khusus untuk bacaan ya' nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “ i” , melainkan tetap ditulis dengan ‘ iy” : agar dapat menggambarkan ya' nisbat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu dan ya' setelah *fathah* di tulis dengan “aw” dan “ay” . Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) =	او	misalnya	قول	menjadi	qawlun
Diftong (ay) =	اي	misalnya	خير	menjadi	khayru

Ta' marbûthah (ة)

Ta' marbûthah ditransliterasikan dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta' marbûthah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya الرسالة للمدرسة menjadi *al-risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudlaf* dan *mudlaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan *t* yang disambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya فى رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

D. Kata Sandang dan Lafadh al-Jalâlah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis huruf kecil, kecuali terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh *Jalâlah* yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (*idhafah*) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

- a. Al-Imâm al-Bukhâri mengatakan ...
- b. Al-Bukhâri dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan ...
- c. Masyâ' Allâh kâna wa mâ lam yasya' lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	
HALAMAN JUDUL	
HALAMAN PENGESAHAN	
NOTA DINAS	
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN BERMATRAI	
MOTTO	
KATA PENGANTAR	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
DAFTAR ISI	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
ملخص	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Penegasan Istilah	4
C. Identifikasi Masalah	5
D. Batasan Masalah.....	5
E. Rumusan Masalah.....	6
F. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian	6
G. Sistematika Penulisan.....	7
BAB II KERANGKA TEORITIS	
A. Landasan Teoritis	9
1. Pengertian <i>al-Mannu</i> dan <i>al-Adzâ</i>	9
a. <i>Etimologi al-Mannu</i>	9
b. <i>Etimologi al-Adzâ</i>	11
c. <i>Terminologi al-Mannu</i>	11
d. <i>Terminologi al-Adzâ</i>	12
2. Makna dari <i>Lafadz</i> yang Bekorelasi dengan <i>Lafadz al- Mannu</i> dan <i>al-Adzâ</i>	13

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

a. <i>Infak</i>	13
b. Sedekah.....	16
c. Zakat	17
3. Klasifikasi <i>al-Mannu</i> dan <i>al-Adzâ</i> dan Sejenisnya	19
a. Kata <i>al-Adzâ</i>	23
B. Tinjauan Kepustakaan	28

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	29
B. Sumber Data Penelitian	30
1. Data Primer	30
2. Data Sekunder	30
C. Teknik Pengumpulan Data	30
D. Teknik Analisa Data	31

BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS DATA

A. Penafsiran Ayat-ayat tentang Makna <i>al-Mannu</i> dan <i>al-Adzâ</i> dalam al-Qur'an	32
B. Persamaan dan Perbedaan Kata <i>Manna</i> dan <i>Adzâ</i> Menurut Mufassir.....	50
C. Korelasi <i>al-Mannu</i> dan <i>al-Adzâ</i> terhadap <i>Infak</i> , sedekah, dan zakat dalam Al-Qur'an	52

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan	57
B. Saran.....	58

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR LAMPIRAN AYAT



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Penelitian ini membahas mengenai etika dalam berinfaq, yaitu larangan mengungkit-ungkit ataupun menyakiti hati sipenerima yang disebut dengan *al-Mannu* dan *al-Adzâ*. Karena sifat ini sangat bertentangan dengan al-Qur'an dan Hadits yang dimana amal orang yang berinfaq tertolak dan batal akibat sifat tersebut. Fokus penelitian ini yaitu kepada penafsiran *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam surah al-Baqarah ayat 262 dan 264. Dengan demikian penelitian ini dilakukan untuk menganalisis makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam surah al-Baqarah ayat 262 dan 264, menggunakan metode maudhu'i yaitu suatu cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengambil tema tertentu yang dapat dikembangkan dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan *library research* yakni penelitian yang berasal dari bahan-bahan tertulis berupa bahan-bahan kepustakaan. Sehingga dapat disimpulkan hasil dari penelitian ini terdapat dua poin, *pertama* memberikan pemahaman mengenai penafsiran tentang *al-Mannu* dan *al-Adzâ* menurut pendapat beberapa mufassir didalam kitab tafsirnya, penafsiran ini dibatasi dengan empat kitab tafsir yaitu Tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân*, Tafsir *al-Azhâr*, Tafsir *al-Munîr*, dan Tafsir *al-Misbâh*, *kedua* korelasi *al-Mannu* dan *al-Adzâ* terhadap infak, sedekah, dan zakat yaitu pentingnya memberikan infak dengan ikhlas dan tulus agar diterima oleh Allah Subhanahuwata'ala. Sehingga tidak ada lagi yang memberi infak dengan mengungkit-ungkit dan menyakiti hati yang menerima infak tersebut.

Kata kunci: *Al-Mannu*, *al-Adzâ*, infak, sedekah, zakat.

ABSTRACT

This research discussed about ethics in donating namely the prohibition of reminding or hurting the heart of recipient which is called as al-Mannu and al-Adzâ because this trait is highly in the contrary with al-Qur'an and Hadith where the deed of people who does donation will be rejected and canceled due to that trait. The focus of this research was the interpretation of al-Mannu and al-Adzâ in surah al-Baqarah verses 262 and 264. Thereby this research was carried out to analyze the meaning of al-Mannu and al-Adzâ in surah al-Baqarah verses 262 and 264 by using mudhu'i method namely a way to interpret al-Qur'an by taking the certain theme which can be developed in the daily life. This research was a library research namely the research that came from the written resources in the form of papers, books, journals, and so on. From the results of this research, it could be concluded that there were two points namely giving the understanding concerning al-Mannu and al-Adzâ according to the opinion by some interpreters in their interpretation books. This interpretation was limited by four interpretation books namely Fi Zilalil Quran Interpretation, al-Azhar Interpretation, al-Munir Interpretation, and al-Misbah Interpretation. Second, the correlation of al-Mannu and al- Adzâ towards donation and tithe is the importance of giving them sincerely so that it can be accepted by Allah God Almighty until there is no more giving donation by reminding and hurting the heart of the donation recipients.

Keywords: *Al-Mannu, al-Adzâ, donation, tithe*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ملخص البحث

يتناول البحث آداب الإنفاق، وهي تحريم تعريض المتلقي أو إيذائه، وهو ما يسمى بالمن والأذى. لأن هذه الصفة تخالف القرآن والحديث بشكل كبير حيث أن صدقة المتبرع مرفوضة وتبطل بسبب هذه الصفة. يركز البحث على تفسير المن والأذى في سورة البقرة الآيتين 262 و 264، ولذلك أجري هذا البحث لتحليل معنى المن والأذى في سورة البقرة. 262 و 264، باستخدام طريقة موضوعية تحليلية لتفسير القرآن من خلال تناول موضوعات معينة يمكن تطويرها في الحياة اليومية. هذا البحث هو بحث مكتبي، أي البحث الذي يأتي من مواد مكتوبة على شكل مواد مكتوبة. فيمكن أن نستنتج أن نتائج هذا البحث لها نقطتان، أولاهما تقديم فهم لتفسير المن والأذى على آراء عدد من المفسرين في كتبهم التفسيرية، ويقتصر هذا التفسير على أربعة كتب تفسيرية. وهي تفسير في ظلال القرآن، وتفسير الأزهر، وتفسير المنير، وتفسير المصباح، ارتباط المن والأذى في التبرعات والصدقات والزكاة، وهي أهمية التبرع بإخلاص. حتى يتم قبولهم عند الله سبحانه وتعالى. حتى لا يقوم أحد بالتبرع عن طريق التحرش وجرح مشاعر متلقي التبرعات.

الكلمات الأساسية: المن، الأذى، الإنفاق، الصدقة، الزكاة.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan mukjizat yang Allah SWT berikan untuk Nabi Muhammad SAW. Al-Qur'an itu suatu ayat *hissiyah* yang dapat dirasai panca indera, *aqliyah* yang bersifat akal, diam tiada berbicara, kekal sepanjang masa berkembang di dalam dunia.¹

Islam menjadikan al-Qur'an sebagai landasan hukum yang paling sentral dan berfungsi sebagai pedoman hidup manusia agar selamat di dunia dan di akhirat. Tidak bisa dipungkiri bahwa al-Qur'an memiliki mutu sastra yang tinggi dan gaya bahasa yang indah, sehingga tidak mudah bagi seseorang dalam memahami makna yang terkandung di dalamnya. Oleh karena itu, dibutuhkan penafsiran yang mendalam agar makna yang terkandung dalam al-Qur'an dapat dipahami. Selanjutnya sumber hukum kedua yakni al-Hadits, merupakan landasan hukum yang berfungsi menjelaskan firman-firman Allah SWT.² Imam as-Suyuti mengatakan, "Siapa yang hendak mentafsirkan al-Qur'an mestilah mencarinya terlebih dahulu di dalam al-Qur'an, sesuatu ayat yang ringkas pada sesuatu tempat ditafsirkan ditempat lain, ayat pendek pada sesuatu tempat dipanjangkan di tempat yang lain."³

Sedekah merupakan pemberian sesuatu dengan niat untuk mendapatkan pahala dari Allah SWT.⁴ Sedekah merupakan pemberian yang disampaikan tanpa mengharap imbalan apapun kecuali rida Allah SWT dan balasan kebaikan di akhirat. Orang yang bersedekah tidak akan berharap hartanya akan bertambah banyak atau meraih kedudukan yang lebih tinggi. Ia pun tak mengharap pujian atau sanjungan.⁵

¹ M. ash-Shiddeqy, *Ilmu Tafsir*, (Yogyakarta: TP, 1953), hlm. 163.

² M. Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*, (Bandung: Mizan, 1994), hlm. 122.

³ Afrizal Nur, *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2018), hlm. 24.

⁴ Yunasril Ali, *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*, (Jakarta: Zaman, 2012), hlm. 400.

⁵ *Ibid.* hlm. 405.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sedekah dapat dibatalkan oleh dua hal, yaitu mengungkit-ungkit pemberian dan berkata kasar atau menyakiti orang yang diberi. Nah, dalam Islam hal itu disebut dengan *al-Mannu* dan *al-Adzâ* sebagaimana Firman Allah SWT dalam QS. al-Baqarah [2] ayat 262 dan 264.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَدَىٰ لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

“Orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَدَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٦٤

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”⁶

Adapun di dalam hadis dari Abu Dzar ra., bahwa Rasulullah ﷺ bersabda,

ثَلَاثَةٌ لَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُرَكِّبُهُمْ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، قَالَ: قُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ مَنْ هُمْ؟ خَابُوا وَخَسِرُوا قَالَ فَأَعَادَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ قَالَ: الْمُنْفِقُ سَلَعْتَهُ بِالْحَلْفِ الْكَاذِبِ أَوْ الْفَاجِرِ وَالْمَنَّانُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. الْمُنْسِينُ:

“Tiga macam orang yang Allah SWT tidak akan mengajak mereka bicara pada Hari Kiamat, tidak melihat mereka, tidak menyucikan mereka, dan bagi mereka azab yang pedih.” Rasulullah SAW mengulangi perkataan itu sampai tiga kali. Abu Dzar Ra. Berkata, “Celaka dan merugilah mereka. Siapakah mereka wahai Rasulullah SAW?” Rasulullah SAW menjawab, “Orang yang memanjangkan celana atau kainnya melebihi mata kaki, Mannan (orang yang mengungkit-ungkit pemberian) dan orang yang menjajakan dagangannya dengan sumpah palsu.” (HR. Muslim).

⁶ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, (Bayt Al-Qur’an dan Museum Iqbal, 2019), hlm. 44.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

المَنْ adalah sesuatu yang ditimbang. Asal katanya adalah مَنَّ، dalam ayat al-Qur'an bisa berupa مَنَّ، مَنَّ، dan مَنَّا. Tiga kata tersebut memiliki keterkaitan satu sama lain.

المَنْ di gunakan dalam dua bentuk. *Pertama*, dalam bentuk kata kerja (فَعْلٌ) contohnya seperti kalimat مَنَّ فُلَانٌ عَلَا فُلَانٍ artinya si fulan memberikan nikmat yang berat kepada si fulan. Mengenai contoh ini juga terdapat dalam Firman Allah SWT yang berbunyi: لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ. “Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman.” (QS. Ali Imran; 164) المَنْ tersebut hanya berlaku bagi Allah SWT semata, karena Dia lah yang Maha Memberi kenikmatan. *Kedua*, dalam bentuk ucapan (الْقَوْلُ) maksudnya adalah dengan berucap (mengaku bahwa saya) telah memberi nikmat, dan hal ini sangat buruk dilakukan oleh seorang manusia kecuali terhadap orang yang kufur nikmat. Oleh karena buruknya sifat tersebut, maka disebutkan dalam sebuah istilah الْمِنَّةُ artinya mengucapkan bahwa saya telah memberi nikmat dapat merusak segala kebaikan. Namun karena sikap tersebut baik untuk dilakukan terhadap orang yang kufur nikmat, maka disebutkan juga sebuah istilah terhadap mereka إِذَا كُفِرَتْ النِّعْمَةُ حَسَنْتِ الْمِنَّةُ artinya, jika kenikmatan dikufuri (ingkari) maka pengucapan untuk mengungkit kenikmatan yang telah diberikan menjadi sebuah kebaikan. Contohnya Firman Allah SWT: يَمْتُونُ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوا قُلْ: لَأَتَمُنُّوا عَلَيَّ إِسْلَامَكُمُ “Mereka merasa telah memberi nikmat kepadamu dengan keislaman mereka. Katakanlah: Janganlah kamu merasa telah memberi nikmat kepadaku dengan keislamanmu.” (QS. Al-Hujurat; 17).⁷

Kata أَدَى adalah bahaya, gangguan, kerugian yang mengenai hewan (makhluk yang berjalan di atas bumi, termasuk manusia) baik pada jiwanya, raganya atau hal-hal yang berkaitan dengannya, dan baik kerugian yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.⁸ Kata المَنَّ dan أَدَى berkaitan dengan istilah mengeluarkan *Infak* dan sedekah yang mana membahas pengeluaran yang tidak ikhlas. Penulis membahas makna dari dua lafadz tersebut, penggunaannya

⁷ Ar-Raghib Al-Ashfahani, *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam Al-Qur'an)*, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id), Jilid 3, hlm. 503-532.

⁸ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam Al-Qur'an)*, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id), jilid 1, hlm. 51.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dalam al-Qur'an sebanyak 5 kali dengan makna yang umum yaitu QS. al-Baqarah ayat 57, 262, 264, QS. al-A'raf ayat 160, QS. Thaha ayat 80.⁹

Mengenai orang yang memberi *Infak* hendaknya tidak merasa lebih tinggi dari orang yang diberi *Infak*. Ia tidak boleh menyakiti perasaan orang yang diberi *Infak*, misalnya dengan menyebut-nyebut pemberiannya itu di depan orang lain, dan lain sebagainya¹⁰, disini penulis terfokus kepada salah satu penyebab tidak diterimanya amal orang yang memberi *Infak* sebab yang diberi merasa sakit hati. Karena makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* akan sangat berkaitan dengan nilai-nilai moral dalam zakat, infak, dan sedekah.

Uraian di atas membuat penulis tertarik untuk mendalami makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam QS. Al-Baqarah ayat 262 dan 264. Dimana *al-Mannu* dan *al-Adzâ* bermakna menyebut-nyebut atau mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti si penerima, yang disampaikan oleh para Mufassir melalui ayat-ayat al-Qur'an. Adapun *al-Mannu* dan *al-Adzâ* sangat erat kaitannya dengan zakat, infak, dan sedekah. Karena Tidak hanya itu, *al-Mannu* dan *al-Adzâ* juga memiliki relevansi terhadap prinsip-prinsip moral dan etika dalam Islam.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis akan mengkaji lebih dalam lagi mengenai makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam al-Qur'an dari analisis dua ayat saja, yaitu QS. al-Baqarah ayat 262 dan ayat 264. Ketertarikan dalam permasalahan ini mengantarkan penulis pada sebuah pembahasan yang akan diteliti dengan judul: **“Makna Al-Mannu dan al-Adzâ (Kajian Tafsir Fî Zilâlil Qur'ân, al-Azhâr, al-Munîr, dan al-Misbâh).”**

B. Penegasan Istilah

Dalam penelitian yang berjudul “Makna Al-Mannu dan al-Adzâ (Kajian Tafsir *al-Misbâh, al-Munîr, Fî Zilâlil Qur'ân, dan al-Azhâr*)”, maka peneliti

⁹ Muhammad Fuad 'Abd al-Baqi, *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1607), hlm. 677.

¹⁰ Fawa Idul Makiyah, “*Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infak Dalam Tafsir Al-Munir*” (Skripsi S1 yang dipublikasikan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), hlm. 7.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perlu untuk mempertegas istilah dalam judul agar mendapatkan gambaran yang jelas tentang penelitian ini yaitu:

1. *Al-Mannu* yaitu menyebutkan kebaikan untuk menyindir orang yang menerima kebaikan dan meminta pujiannya. Beberapa ulama lain mengatikan kata ini dengan selalu membicarakan kebaikan yang telah diperbuatnya hingga terdengar oleh orang yang menerima kebaikan itu, dan menyakiti hatinya.¹¹
2. *Al-Adzâ* adalah bahaya atau gangguan atau kerugian yang mengenai hewan (makhluk yang berjalan di atas bumi, termasuk manusia) baik pada jiwanya, raganya atau hal-hal yang berkaitan dengannya, dan baik kerugian yang bersifat duniawi maupun ukhrawi.¹²

C. Identifikasi Masalah

Berdasarkan judul dan latar belakang di atas, ada beberapa masalah yang perlu untuk Penulis teliti, yaitu:

1. Apa yang dimaksud dengan sedekah dalam al-Qur'an,
2. Apa bedanya *Infak*, sedekah, dan zakat dalam al-Qur'an,
3. Apa makna dari *al-Mannu* dan *al-Adzâ*,
4. Berapa jumlah kata *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam al-Qur'an,
5. Bagaimana korelasi *al-Mannu* dan *al-Adzâ* terhadap *Infak*, sedekah, dan zakat dalam al-Qur'an,
6. Bagaimana cara agar pahala sedekah diterima Allah SWT,
7. Kenapa sedekah harus ikhlas.

D. Batasan Masalah

Berdasarkan Identifikasi masalah yang telah dipaparkan, maka Penulis membatasi masalah sebagai upaya menghindari meluasnya masalah sehingga penelitian ini fokus terhadap beberapa masalah, yaitu :

¹¹ Qurtubi jilid 3

¹² Kamus al-Qur'an jilid 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Penafsiran *Mufassir* tentang makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam al-Qur'an QS. al-Baqarah ayat 262 dan 264,
2. Korelasi *al-Mannu* dan *al-Adzâ* terhadap *Infak*, sedekah, dan zakat dalam al-Qur'an.

E. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah di atas, maka pertanyaan penelitian yang perlu diteliti dalam kajian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penafsiran *Mufassir* tentang makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam QS. al-Baqarah ayat 262 dan 264?
2. Bagaimana korelasi *al-Mannu* dan *al-Adzâ* terhadap *Infak*, sedekah, dan zakat dalam al-Qur'an?

F. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan dari uraian dan batasan masalah di atas, maka tujuan penulisan ini adalah untuk menjawab berbagai masalah yang telah disebutkan sebelumnya dan mencari jawaban atas persoalan-persoalan tersebut.

a. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan pernyataan penelitian di atas, tujuan yang akan dicapai melalui penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui penafsiran *Mufassir* tentang makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam QS. al-Baqarah ayat 262 dan 264.
2. Untuk mengetahui korelasi *al-Mannu* dan *al-Adzâ* terhadap *infak*, sedekah, dan zakat dalam al-Qur'an

b. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian di atas, Penulis berharap penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada semua pihak, baik kalangan akademisi maupun umat Islam pada umumnya. Adapun manfaat penelitian ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis. :

1. Manfaat teoritis
 - a) Memberikan tambahan wawasan dalam keilmuan tentang salah satu makna ayat al-Qur'an.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Memberikan kontribusi bagi kajian ke-Islaman, terutama di bidang Tafsir khususnya dan berguna untuk menambah khazanah keilmuan dalam bidang Pemikiran Islam dan Tafsir al-Qur'an.
- c) Untuk mengembangkan wawasan dan kreatifitas Penulis dalam bidang penelitian.
- d) Untuk mendapatkan gelar S.Ag pada program studi Ilmu al-Qur'an dan Tafsir Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

2. Manfaat praktis

Secara keseluruhan manfaat penelitian ini adalah sebagai langkah awal dari upaya pengembangan kajian nilai-nilai al-Qur'an secara tematik. Penelitian ini juga sebagai sumbangsih pemikiran serta pemberian gambaran yang utuh dan menyeluruh tentang Makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* (Kajian Tafsir *Fî Zilâlil Qur'ân*, *al-Azhâr*, *al-Munîr*, dan *al-Misbâh*) yang diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan penulis maupun pembaca tentang pemaknaan dari kata tersebut.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah gambaran dari pembahasan ini, maka Penulis menyusun sistematika pembahasan ini menjadi lima bab dengan urutan sistematika sebagai berikut :

BAB I: Pendahuluan yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi tentang segala sesuatu yang berkaitan dengan penelitian ini. Bab satu ini terdiri dari latar belakang untuk memberikan penjelasan secara akademik mengapa penelitian ini perlu dilakukan dan hal apa yang melatarbelakangi penelitian ini. Kemudian dilanjutkan dengan fokus penelitian, guna memaparkan permasalahan yang terkait dengan judul ini. Kemudian batasan masalah, rumusan masalah untuk fokus terhadap penelitian yang akan diteliti. Tujuan dan manfaat penelitian untuk menjelaskan pentingnya penelitian. Terakhir sistematika penulisan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II: Landasan teoritis, berisi tentang kajian teori, dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III: Metode penelitian, terdiri dari jenis penelitian, sumber data penelitian (data primer dan data sekunder), teknik pengumpulan data yaitu tahapan-tahapan dalam mengumpulkan data, dan teknik analisa data yaitu tahapan dan cara analisis yang dilakukan.

BAB IV: Analisis pembahasan. Pada bab ini data dan analisis akan disatukan, setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V: Penutup, terdapat kesimpulan dan saran. Pada bab ini Penulis memberikan beberapa kesimpulan dari uraian yang dikemukakan dalam rumusan masalah. Setelah itu Penulis memberikan saran untuk kemajuan ataupun kelanjutan penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Teori

1. Pengertian *al-Mannu* dan *al-Adzâ*

Sebelum penulis membahas secara mendalam mengenai *al-Mannu* dan *al-Adzâ*, maka esensi *al-Mannu* dan *al-Adzâ* sebagai tema sentral dalam pembahasan ini. Hal ini sangat penting untuk dipaparkan terlebih dahulu, karena esensi mengenai *al-Mannu* dan *al-Adzâ* akan membantu memahami pada pembahasan selanjutnya.

a. Etimologi *al-Mannu*

Secara etimologi *al-Mannu* مَنَّ الْمَنَُّ berasal dari kata مَنَّ - يَمُنُّ - مَنًّا yang artinya memberi karunia kepadanya dengan sesuatu. Menyebut-nyebut kebbaikannya kepada orang yang menerima.¹³ الْمَنَُّ terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 264 dan kata مَنَّأ terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 262 dan QS. Muhammad ayat 4.¹⁴

Kata (مَنَّ) berasal dari *Manna, yamunnu* (مَنَّ - يَمُنُّ) yang secara harfiah mengandung pengertian ‘memutus atau memotong’. *Mann* (مَنَّ) juga berarti ‘melakukan perbuatan terpuji’. Dari pengertian inilah *Mann* (مَنَّ) dipahami sebagai ‘anugerah atau pemberian’. Kedua pengertian dasar *Mann* (مَنَّ) tersebut berkaitan satu dengan yang lainnya. Kata *al-minnah* (الْمِنَّة), misalnya, berarti anugerah yang banyak karena seakan-akan setiap ia putus, ia datang lagi.

Di dalam al-Qur’an kata *al-Mann* (الْمَنَّ) dengan berbagai bentuknya disebut 27 kali. Penggunaan kata *al-Mann* (الْمَنَّ) di dalam al-Qur’an, cukup bervariasi, tetapi esensi yang terkandung di dalamnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan.

Kata *al-Mann* (الْمَنَّ) di dalam al-Qur’an yang mengandung pengertian pemberian atau anugerah yang diberikan oleh Allah ﷻ kepada

¹³ Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, (Jakarta: PT, Mahmud Yunus wa Dzurriyyah, 2010), hlm. 429.

¹⁴ Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus Induk Al-Qur’an Metode Granada*, (Granada Investa Isami), hlm 382.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

hamba-Nya, khususnya orang-orang beriman, antara lain adalah orang yang diutusnyanya para Nabi dan Rasul sebagai pemberi petunjuk kepada kebenaran (QS. Ali Imran; 164). Hal tersebut menyiratkan bahwa orang-orang yang menerima seruan pada Nabi dan Rasul akan memperoleh pahala yang tidak terputus-putus. Di samping itu, sejumlah anugerah yang diberikan Allah kepada hamba-Nya yang terkandung di dalam *al-Mann* (الْمَنَّ) ialah pemberian anugerah berupa kedudukan yang terhormat bagi seseorang dan dilepaskan-nya dari marabahaya (QS. Yusuf; 90 dan QS. Ath-Thur; 27).

Di samping pemberian atau anugerah yang bersifat immaterial seperti tersebut di atas, al-Qur'an juga menggunakan kata *al-Mann* (الْمَنَّ) untuk menunjuk anugerah yang bersifat material, seperti *al-Mann* yang diturunkan Allah kepada Bani Israil, yaitu sejenis makanan yang manis seperti madu (QS. Al-Baqarah; 57, QS. Al-A'raf; 160, dan QS. Thaha; 80). Kata *al-Mann* (الْمَنَّ) di dalam ayat-ayat tersebut menyiratkan bahwa makanan yang diberikan Allah kepada Bani Israil itu turun di dalam bentuk keratin, terpotong-potong.

Al-Qur'an juga menggunakan kata *al-Mann* (الْمَنَّ) untuk menunjuk pada perbuatan menyebut-nyebut pemberian kepada seseorang sebagai kebaikan sehingga pemberian tersebut yang seharusnya mendapat ganjaran dari Allah, menjadi terputus atau terhapus, disebabkan perbuatan tersebut. Karena itu, al-Qur'an menggunakan kata *Al-Mann* (الْمَنَّ) di dalam hal ini dalam konteks larangan perbuatan *al-Mann* (الْمَنَّ) disatu sisi (QS. Al-Baqarah; 264), dan pada sisi lain, al-Qur'an menjanjikan ganjaran yang besar bagi mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas tanpa disertai dengan *al-Mann* (الْمَنَّ) (QS. Al-Baqarah; 262).

Kata *Mann* di dalam bentuk *ism maf'ul* (إِسْمٌ مَّفْعُولٍ) juga berarti terpotong atau terputus (*mamnun*). Bentuk seperti ini disebut empat kali di dalam al-Qur'an, yaitu di dalam (QS. Fushilat; 8, QS. Al-Qalam; 3, QS. Al-Insiyiq; 25, dan QS. At-Tin; 6). Kata *mamnun* (مَمْنُونٌ) di dalam al-Qur'an semuanya merujuk pada ganjaran atas amal saleh yang akan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

diterima orang-orang beriman di hari kemudian. Ganjaran atas amal perbuatan salehnya di dunia ini kelak akan diterima secara terus-menerus, tidak terputus-putus (*ghairu mamnun*) = (غَيْرُ مَمْنُونٍ).¹⁵

b. *Etimologi al-Adzâ*

Kata *al-Adzâ* الأذى berasal dari kata أذى – يَأْذِي – أَدَّى yang artinya terkena sakit, kemelaratan. Kata أذى bermakna gangguan. Terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 196, 222, 262, 263, 264; QS. Ali ‘ Imran ayat 111, 186; dan QS. an-Nisa’ ayat 102.¹⁶

Mengungkit-ungkit yaitu memberi tetapi menyebut-nyebut atau selalu membicarakan hal tersebut. jika membicarakan tentang memberi berarti dia ingin mendapatkan pujian dari orang-orang tersebut. melakukan kebaikan tidaklah membahas atau membicarakan terhadap orang-orang disekitar. Jika kita membicarakan tentang mengungkit hal itu kemudian seorang yang telah diberi maka merasa tersinggung perasaannya. Dalam masalah mengungkit-ungkit tidak hanya satu persoalan tetapi banyak persoalan, semisal, mengungkit-ungkit pemebrian, dan menyebut-nyebut aib orang dari segi kejelekannya atau kebaikannya.¹⁷

c. *Terminologi al-Mannu*

Definisi *al-Mannu* secara *terminologi* tidak terlepas dari definisi etimologinya, *al-Mannu* merupakan perbuatan menyebut-nyebut pemberian kepada seseorang sebagai kebaikan sehingga pemberian tersebut yang seharusnya mendapat ganjaran dari Allah, menjadi terputus atau terhapus, disebabkan perbuatan tersebut.

Menurut Muhammad Imam al-Qurthubi¹⁸ di dalam kitab tafsirnya makna dari kata مَنَّا adalah: menyebutkan kebaikan untuk menyindir orang yang menerima kebaikan dan meminta pujiannya. Beberapa ulama lain mengartikan kata ini dengan: selalu membicarakan kebaikan yang telah di

¹⁵ Ensiklopedia Al-Qur’an huruf K, hlm. 580.

¹⁶ Solihin Bunyamin Ahmad, *Kamus*, hlm. 17

¹⁷ Asep Subhi, 101 Dosa-dosa besar (Jakarta: Qultum Media, 2004), 235.

¹⁸ Imam Al Qurthubi, *Tafsir al-Qurthubi*, terj. Fathurrahman, Ahmad Hotib. (Jakarta: Pustaka Azzam, 2007), Jilid III, hlm. 679

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perbuatnya hingga terdengar oleh orang yang menerima kebaikan itu, dan menyakiti hatinya.

Menurut Ibnu Hajar al-Makkiy berkata, *al-Mannu* adalah menghitung-hitung pemberiannya (baik berupa kebaikan, pertolongan, seekah dan lain-lain) kepada orang yang menerimanya, atau menceritakan pemberian itu kepada orang lain yang si penerima tidak suka orang itu mengetahuinya. *Al-Mannu* adalah seseorang (yang telah bersedekah) melihat dirinya memiliki keistimewaan melebihi orang yang menerima sedekah karena dia telah berbuat baik kepadanya. Oleh karena itu tidak pantas orang yang bersedekah meminta do'a darinya atau mengharapkannya, karena bisa jadi itu adalah balasan perbuatan baiknya sehingga pahalanya gugur.¹⁹

d. Terminologi al-Adzâ

Adzâ {أذى} maksudnya dengan bersikap sombong dan congkak karena ia telah memberi sedekah serta menyiar-nyiarkannya kepada orang yang sebenarnya benci jika mengetahuinya.

Atha' mengatakan, *Adzâ*, ialah *qodzarun* (kotoran). Dan الأذى, menurut lughat, ialah مَا يَكْرَهُ عَنْ كُتِّ شَيْءٍ (segala sesuatu yang tidak disukai), sebagaimana firman-Nya : لَا تُبْطِلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (Janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima). (QS. Al-Baqarah; 264)

Di dalam *al-Misbâh*, *Adzâ* dinyatakan: أذى الشئ أذى dari bab *ta'aba*, maknanya, kotoran (*qodzarun*). Sebagaimana firman-Nya: قُلْ هُوَ أذى (katakanlah; Dia itu kotoran. Yakni sesuatu yang menjijikkan (*musta'dzirun*). Imam ath-Thabari mengatakan: darah haid dinamakan *Adzâ* karena amis baunya, kotor dan najisnya.²⁰

Haidh dikatakan sebagai أذى menurut pandangan syariat dan pandangan ilmu medis, sesuai apa yang dituturkan para ahli dari bidang

¹⁹ Imam Syihabuddin Abu al-'Abbas Ahmad bin Muhammad bin Ali bin Hajar al-Makki al-Haytami, *Az - Zawâjir 'an Iqtirâfil Kabâir*, Jilid 1 (Lebanon: Dar al Kotob al-ilmiyah, 2013), 312.

²⁰ M. Dhuha Abdul Jabbar dan N. Bahanudin, *Ensiklopedia makna Al-Qur'an. Syarah Al-Faazhul Qur'an*, (Fitrah Rabbani), hlm. 25

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Dikatakan : *أَذِيَّتُهُ* (saya telah menyakitinya)- *أُوذِيَّتُهُ* (saya sedang/akan menyakitinya)- *إِيذَاءً وَإِيْذِيَّةً وَأَذَى* (dengan sebuah rasa sakit). Diantaranya juga adalah kalimat *الْأَذِي* yaitu ombak lautan yang menyakiti orang-orang yang berada dilautan.²¹

Jadi, menurut penulis yang dimaksud dengan *al- Adzâ* adalah sifat yang menyakiti orang yang menerima pemberian. Baik saat memberi atau setelahnya. Dimana hal tersebut sangat bertentangan dengan maksud dan tujuan dari sedekah yang ikhlas karena Allah semata.

2. Makna dari *Lafadz* yang Bekorelasi dengan *Lafadz al- Mannu* dan *al- Adzâ*

a. *Infak*

Infak adalah segala macam bentuk pengeluaran (*pembelanjaan*) baik untuk kepentingan pribadi, keluarga ataupun yang lain.

Infak berasal dari kata *anfaqa* (أَنْفَقَ) atau *to spend: mengeluarkan, membelanjakan (harta/uang)*. Dalam kitab *at-Ta'rifât* (التعريفات), Syaikh *al-Jurjani*, nama lengkapnya: *Ali bin Muhammad bin Ali al-Jurjani* mendefinisikan *Infak*:

الْإِنْفَاقُ هُوَ صَرْفُ الْمَالِ إِلَى الْحَاجَةِ.

Penggunaan suatu harta untuk suatu hajat (kebutuhan).

Jadi menurut definisi ini *Infak* itu berkaitan dengan amal materi (harta/mal). Allah SWT berfirman:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يَتَّبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

“orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”²²

²¹ Ar-Raghib Al-Asfahani, *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam Al-Qur'an)*, (Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id), jilid 1, hlm. 52.

²² Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, (Bayt Al-Qur'an dan Museum Isqalal, 2019), hlm. 44.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam ayat tersebut, kata *Infak* diiringi dengan kata *amwâl-* أموال (harta). Dalam ayat yang lain, kata *Infak* diiringi dengan kata rezeki, sebagaimana firman Allah SWT QS. Al-Baqarah; 3.

Adapun pengertian rezeki, sebagaimana dijelaskan oleh Ali bin Muhammad al-Jurjani:

الرِّزْقُ اسْمٌ لِمَا يَسُوْقُهُ اللّٰهُ إِلَى الْحَيَوَانِ فَيَأْكُلُهُ فَيَكُونُ مُتَنَاوِلًا لِلْحَلَالِ وَالْحَرَامِ.

Rezeki adalah suatu nama untuk sesuatu yang Allah berikan kepada hewan (termasuk di dalamnya manusia sebagai ‘hayawan natiq’) untuk dimakan. Maka (rezeki) itu bisa mencakup yang halal dan yang haram. (At-Ta’rifat; 197)

Dalam al-Qur’an, kata *Infak*, dalam berbagai bentuk kata, ditemukan sebanyak 73 kali di mana para penerjemah al-Qur’an menerjemahkan sebagai (me) nafkah (kan) atau (me) belanja (kan):

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ ٣

“(yaitu) mereka yang beriman kepada yang ghaib, yang mendirikan shalat, dan menafkahkan sebahagian rezeki yang Kami anugerahkan kepada mereka. (QS. Al-Baqarah; 3)”²³

وَأَنْفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ١٩٥

“Dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan berbuat baiklah, karena sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berbuat baik”.. (QS. Al-Baqarah; 195).²⁴

وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِّنْ نَّفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِّنْ نَّذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهُ ۗ وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنْصَارٍ ٢٧٠

“ Apa saja yang kamu nafkahkan atau apa saja yang kamu nazarkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Orang-orang yang berbuat zalim tidak ada seorang penolongpun baginya”. (QS. Al-Baqarah; 270).²⁵

Nazar, yaitu janji untuk melakukan sesuatu kebaktian kepada Allah □ untuk mendekatkan diri kepada-Nya baik dengan syarat atau tidak.

²³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, (Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, 2019), hlm. 2.

²⁴ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, (Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, 2019), hlm. 30.

²⁵ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur’an, *Qur’an Kemenag*, (Bayt Al-Qur’an dan Museum Istiqlal, 2019), hlm. 46.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Orang yang ber*Infak* atau menginfakkan hartanya disebut *Munfiqun* (dalam bentuk: *Jama' Mudzakkar Salim*). Namun, kata *Munfiqun* tidak ditemukan dalam al-Qur'an. Dalam al-Qur'an ditemukan dalam bentuk *majrur: Munfiqin*.²⁶

الصَّابِرِينَ وَالصَّادِقِينَ وَالْفَتَاتِينَ وَالْمُنْفِقِينَ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَسْحَارِ ۝ ١٧
 “(yaitu) orang-orang yang sabar, yang benar, yang tetap taat, yang menafkahkan hartanya (di jalan Allah), dan yang memohon ampun di waktu sahur”. (QS. Ali Imran; 17).²⁷

Infak berasal dari kata *anfaqa* yang berarti “mengeluarkan sesuatu (harta) untuk kepentingan sesuatu”. Termasuk ke dalam pengertian ini, infak yang dikeluarkan orang-orang kafir untuk kepentingan agamanya (lihat surat al-Anfal: 36). Sedangkan menurut terminologi syariat, infak berarti mengeluarkan sebagian dari harta atau pendapatan /penghasilan untuk suatu kepentingan yang diperintahkan ajaran Islam. Jika zakat ada nisabnya, *Infak* tidak mengenal nisab. Infak dikeluarkan oleh setiap orang yang beriman, baik yang berpenghasilan tinggi maupun rendah, apakah ia di saat lapang maupun sempit (surat Ali Imran: 134). Jika zakat harus diberikan pada mustahik tertentu (8 asnaf) maka infak boleh diberikan kepada siapa pun juga, misalnya untuk kedua orang tua, anak yatim, dan sebagainya (Al-Baqarah; 215).²⁸

Dari penjelasan mengenai Infak, maka dapat diketahui bahwa *al-Mannu* dan *al-Adzâ* memiliki keterkaitan dengan penggunaan suatu harta yang dikeluarkan untuk kepentingan tertentu atau disebut dengan Infak. Keterkaitannya yaitu dilarangnya kita menyebut-nyebut pemberian dan menyakiti hati si penerima saat atau setelah kita berinfa. Karena Infak merupakan bagian daripada rezeki yang Allah titipkan kepada hamba-Nya. Sehingga tidak berguna apa yang kita Infakkan itu jika disertai dengan sifat yang Allah larang dan benci.

²⁶ Gus Arifin, *Keutamaan Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gramedia, 2016), hlm. 169-171.

²⁷ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, (Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2019), hlm. 52.

²⁸ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 14.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Sedekah

Sedekah berasal dari kata shadaqa yang berarti 'benar'. Orang yang suka bersedekah adalah orang yang benar pengakuan i Mannya. Menurut terminologi syariat, pengertian sedekah sama dengan pengertian infak, termasuk juga hukum dan ketentuan-ketentuannya. Hanya saja, jika infak berkaitan dengan materi, sedekah memiliki arti lebih luas, menyangkut hal yang bersifat non materiil. Hadits riwayat Imam Muslim dari Abu Dzar, Rasulullah SAW menyatakan bahwa jika tidak mampu bersedekah dengan harta maka membaca tasbih, membaca takbir, tahmid, tahlil, berhubungan suami-istri, dan melakukan kegiatan amar ma'ruf nahi munkar adalah sedekah.²⁹

Pembicaraan mengenai hukum sedekah sunnah: anjuran melakukannya, merahasiakannya, sedekah dengan seluruh harta, yang utama dalam sedekah, orang yang diberi sedekah (orang kaya, kafir, kerabat, orang yang sedang membutuhkan sekali, sedekah kepada mayit), sedekah dengan barang utang dan orang yang wajib menafkahi, niat semua kaum mukmin, sedekah dari harta haram, makruhnya meminta kembali sedekah dengan membeli atau lainnya, haramnya meminta bagi orang yang tidak membutuhkan dan makruhnya meminta dengan Dzat Allah □.³⁰

Adapun sedekah maknanya lebih umum daripada Infak, sedangkan Infak lebih umum daripada zakat. Sedekah mencakup materi dan non materi, begitu juga *al-Mannu* dan *al-Adzâ* juga memiliki kaitan yang begitu erat terhadap perbuatan yang kita berikan dengan harta dan kebaikan lain yang kita lakukan selain dari harta. Kaitannya dengan harta sama dengan penjelasan infak, sementara kaitannya selain dari harta yaitu segala macam kebaikan yang pernah kita lakukan jika disertai dengan *al-Mannu* dan *al-Adzâ* maka sia-sialah kebaikan kita tersebut.

c. Zakat

²⁹ *Ibid.*, hlm 15.

³⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 357.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zakat berasal dari bentukan kata zaka yang berarti 'suci', 'baik', 'berkah', 'tumbuh', dan “berkembang (Mu'jam Wasith, I: 398). Menurut terminologi syariat (istilah), zakat adalah nama bagi sejumlah harta tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada yang berhak mencrimanya dengan persyaratan tertentu pula (Kifayatul Akliyar, I: 1/2). Kaitan antara makna secara bahasa dan istilah ini berkaitan erat sekali, yaitu bahwa setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, baik, berkah, tumbuh, dan berkembang (at-Taubah: 103 dan ar-Rum: 39).³¹

Definisi Zakat Secara etimologi, zakat berarti tumbuh dan berkembang. Secara terminologi, berarti jumlah harta tertentu, yang wajib diberikan kepada kelompok tertentu dan dalam waktu tertentu.³²

Zakat menurut bahasa adalah berkembang bertambah. Orang Arab mangatakan zakaa az-Zar'u ketika az-Zar'u (tanaman) itu berkembang dan bertambah. Zakat an-nafaqatu ketika nafaqah (biaya hidup) itu diberkahi. Kadang-kadang zakat diucapkan untuk makna suci. Allah ﷻ berfirman,

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا

“Sungguh beruntung orang yang menyucikannya (jiwa itu)” (QS. Asy-Syams : 9)³³

قَدْ أَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى

“Sungguh beruntung orang yang menyucikan diri (dengan beriman).” (QS. Al-A'laa : 14)³⁴

³¹ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani, 1998), hlm. 13.

³² Syaikh Muhammad Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri, *Ensiklopedi Islam al-Kamil*, (Jakarta Timur: Darus Sunnah Press, 2010), hlm. 776.

³³ Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, *Qur'an Kemenag*, (Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal, 2019), hlm. 595.

³⁴ *Ibid.*, hlm 591.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pecahan kata zakat juga diucapkan untuk makna pujian (memuji). Allah SWT berfirman,

...فَلَا تُزَكُّوْا نَفْسَكُمْ...

“...Maka janganlah kamu menganggap diri mu suci...” (QS. An-Najm; 32)

Kata ini juga diucapkan untuk makna kesalehan. Misalnya *rajulun zakiyyun* artinya bertambah kebajikannya. *Rajulun min qaumin azkiya'* artinya laki-laki dari kaum yang saleh, *Zakka al-Qadhi asy-Syuhuud* artinya hakim menjelaskan kelebihan mereka dalam kebaikan.

Harta yang dikeluarkan dalam syara' dinamakan dengan zakat, karena zakat akan menambah barang yang dikeluarkan, menjauhkan harta tersebut dari bencana-bencana. Allah SWT berfirman,

...وَأَتُوا الزَّكَاةَ...

“...Dan berikanlah zakat...” (QS. Al-Baqarah;43)

Makna-makna kebahasaan ini terepresentasikan dalam firman Allah SWT,

...خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ...

“Ambillah zakat dari harta mereka, guna membersihkan dan menyucikan mereka...” (QS. At-Taubah; 103)

Zakat bisa menyucikan orang yang mengeluarkannya dari dosa, mengembangkan pahala dan harta orang tersebut.³⁵

Zakat bagian daripada sedekah yang kita lakukan. Hanya saja zakat memiliki syarat dan ketentuan, sementara sedekah tidak ada syarat dan ketentuan. Penjelasan terkait dengan zakat ini pun memiliki kesinambungan dengan makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ*. Orang yang berzakat apabila disertai dengan dua hal keburukan tersebut maka batal lah zakatnya sebagaimana dalil dalam QS. Al-Baqarah;262 & 264

³⁵ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, jilid 3, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 164-165.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tersebut. Oleh karena itu selaku pemberi zakat wajib mengulangi zakatnya yang tidak disertai dengan dua hal keburukan tersebut.

Klasifikasi *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dan sejenisnya

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa *al-Mannu* dan *al-Adzâ* merupakan dua hal keburukan yang berdiri sendiri dan saling keterkaitan. Dua hal ini bagian dari syarat tidak diterimanya infak, karena mengungkit-ungkit pemberian dan menyakiti sipenerima menunjukkan kurangnya keimanan seseorang.

Setelah penulis teliti bahwasanya dalam kamus *Mu'jam al-Mufahraz li al-Fazh al-Qur'an*, kata *al-Mannu* di sebutkan dalam al-Qur'an sebanyak 27 kali. . Penggunaan kata *al-Mann* (الْمَنَّ) di dalam al-Qur'an, cukup bervariasi, tetapi esensi yang terkandung di dalamnya dapat dikembalikan kepada pengertian kebahasaan.

Kata *al-Mannu* memberi karunia kepadanya dengan sesuatu. Menyebut-nyebut kebajikannya kepada orang yang menerima, terdapat pada surah al-Baqarah ayat 264, 262 QS. Muhammad ayat 4

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَى كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ
الْنَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ
وَأَبْلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَى شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ
الْكَافِرِينَ ٢٦٤

264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتَّبِعُونَ مِمَّا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَى لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima),

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

فَإِذَا لَقِيتُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا فَضَرْبَ الرِّقَابِ حَتَّىٰ إِذَا أَتَخْتَمُوا فَشُدُّوا الْوَتَأِقَ فِيمَا مَنَا بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّىٰ تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ذَلِكَ وَلَوْ يَشَاءُ اللَّهُ لَأنتَصَرَ مِنْهُمْ وَلَكِن لِّيَبْلُوَ بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ وَالَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَلَن يُضِلَّ أَعْمَلَهُمْ

4. apabila kamu bertemu dengan orang-orang kafir (di medan perang) Maka pancunglah batang leher mereka. sehingga apabila kamu telah mengalahkan mereka Maka tawanlah mereka dan sesudah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang berakhir. Demikianlah apabila Allah menghendaki niscaya Allah akan membinasakan mereka tetapi Allah hendak menguji sebahagian kamu dengan sebahagian yang lain. dan orang-orang yang syahid pada jalan Allah, Allah tidak akan menyia-nyiakan amal mereka.”

Al- mannu dalam arti pemberian atau anugrah dari Allah kepada para Nabi dan Rasul sebagai pemberi petunjuk kepada kebenaran, di jelaskan dalam surah QS. Ali Imran : 164

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُوا عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ ١٦٤

“Sungguh Allah telah memberi karunia kepada orang-orang yang beriman ketika Allah mengutus diantara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, membersihkan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan Al Hikmah. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu, mereka adalah benar-benar dalam kesesatan yang nyata”

Al-Mannu dalam arti pemberian atau anugrah dari Allah kepada para hambanya terdapat pada surah QS. Yusuf: 90 dan QS. Ath-Thur: 27

قَالُوا أَعْنَتِكَ لَأَنْتَ يُوسُفُ قَالَ أَنَا يُوسُفُ وَهَذَا أَخِي قَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا إِنَّهُ مَن يَتَّقِ وَيَصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ ٩٠

90.mereka berkata: "Apakah kamu ini benar-benar Yusuf?". Yusuf menjawab: "Akulah Yusuf dan ini saudaraku. Sesungguhnya Allah telah melimpahkan karunia-Nya kepada kami". Sesungguhnya barang siapa yang bertakwa dan bersabar, Maka Sesungguhnya Allah tidak menyia-nyiakan pahala orang-orang yang berbuat baik"

فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَدْنَا عَذَابَ السَّمُومِ

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

27. Maka Allah memberikan karunia kepada Kami dan memelihara Kami dari azab neraka.”

Al-manna berarti pemberian yang bersifat material yaitu sejenis makanan yang manis seperti madu yang terdapat pada surah QS. Al-Baqarah; 57, QS. Al-A'raf; 160, dan QS. Thaḥa; 80.

وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ٥٧

57. dan Kami naungi kamu dengan awan, dan Kami turunkan kepadamu "manna" dan "salwa". makanlah dari makanan yang baik-baik yang telah Kami berikan kepadamu; dan tidaklah mereka Menganiaya kami; akan tetapi merekalah yang Menganiaya diri mereka sendiri.”

وَقَطَّعْنَاهُمْ اثْنَتَيْ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا أُمَمًا وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ مُوسَىٰ إِذِ اسْتَسْقَاهُ قَوْمُهُ أَنِ اضْرِبْ بِعَصَاكَ الْحَجَرَ فَانْبَجَسَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشْرَةَ عَيْنًا قَدْ عَلِمَ كُلُّ أُنَاسٍ مَّشْرَبَهُمْ وَظَلَّلْنَا عَلَيْهِمُ الْغَمَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْهِمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ كُلُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكِن كَانُوا أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ ١٦٠

160. dan mereka Kami bagi menjadi dua belas suku yang masing-masingnya berjumlah besar dan Kami wahyukan kepada Musa ketika kaumnya meminta air kepadanya: "Pukullah batu itu dengan tongkatmu!". Maka memancarlah dari padanya duabelas mata air. Sesungguhnya tiap-tiap suku mengetahui tempat minum masing-masing. dan Kami naungkan awan di atas mereka dan Kami turunkan kepada mereka manna dan salwa (kami berfirman): "Makanlah yang baik-baik dari apa yang telah Kami rezkikan kepadamu". mereka tidak Menganiaya Kami, tapi merekalah yang selalu Menganiaya dirinya sendiri.”

يُنَبِّئُكَ إِسْرَائِيلَ قَدْ أَنْجَيْنَاكَ مِّنْ عَدُوِّكَمْ وَوَعَدْنَاكَمْ جَانِبَ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَنَزَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّاءَ وَالسَّلْوَىٰ ٨٠

80. Hai Bani Israil, Sesungguhnya Kami telah menyelamatkan kamu sekalian dari musuhmu, dan Kami telah Mengadakan Perjanjian dengan kamu sekalian (untuk munajat) di sebelah kanan gunung itu dan Kami telah menurunkan kepada kamu sekalian manna dan salwa.”

kata *al-Mann* dalam arti larangan yakni menyebut nyebut pemberian, dalam surah QS. Al-Baqarah: 264

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْذُرُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ تُرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ٢٦٤

264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.”

Al-manna bermakna sebagai ganjaran yang besar bagi mereka yang membelanjakan hartanya di jalan Allah dengan ikhlas tanpa disertai dengan menyebut nyebut dan menyakiti si penerima, terdapat pada surah QS. Al-Baqarah: 262.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذَىٰ لَهُمْ
أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkakkannya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.”

Kata *Mann* di dalam bentuk *ism maf'ul* juga berarti terpotong atau terputus (*mamnun*), terdapat pada surah QS. Fushilat: 8, QS. Al-Qalam: 3, QS. Al-Insyiqaq: 25, dan QS. At-Tin: 6.

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٨

8. Sesungguhnya orang-orang yang beriman dan beramal saleh, mereka mendapat pahala yang tiada putus-putusnya”.

وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونٍ ٣

3. dan Sesungguhnya bagi kamu benar-benar pahala yang besar yang tidak putus-putusnya.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٢٥

25. tetapi orang-orang yang beriman dan beramal saleh, bagi mereka pahala yang tidak putus-putusnya.

إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ٦

6. kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh; Maka bagi mereka pahala yang tiada putus-putusnya.”

Kata al-Adzâ

Kata al-Adza bermakna bermakna gangguan. Terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 196, 222, 262, 263, 264; QS. Ali ‘Imran ayat 111, 186; dan QS. an-Nisa’ ayat 102.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَخْلُقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَّرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَّأْسِهِ فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامٌ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ وَسَبْعَةً إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَانْفُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ١٩٦

196. dan sempurnakanlah ibadah haji dan 'umrah karena Allah. jika kamu terkepung (terhalang oleh musuh atau karena sakit), Maka (sembelihlah) korban yang mudah didapat, dan jangan kamu mencukur kepalamu, sebelum korban sampai di tempat penyembelihannya. jika ada di antaramu yang sakit atau ada gangguan di kepalanya (lalu ia bercukur), Maka wajiblah atasnya berfidyah, Yaitu: berpuasa atau bersedekah atau berkorban. apabila kamu telah (merasa) aman, Maka bagi siapa yang ingin mengerjakan 'umrah sebelum haji (di dalam bulan haji), (wajiblah ia menyembelih) korban yang mudah didapat. tetapi jika ia tidak menemukan (binatang korban atau tidak mampu), Maka wajib berpuasa tiga hari dalam masa haji dan tujuh hari (lagi) apabila kamu telah pulang kembali. Itulah sepuluh (hari) yang sempurna. demikian itu (kewajiban membayar fidyah) bagi orang-orang yang keluarganya tidak berada (di sekitar) Masjidil Haram (orang-orang yang bukan penduduk kota Mekah). dan bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah sangat keras siksaan-Nya. "

وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَأَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ٢٢٢

222. mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. apabila mereka telah Suci, Maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri.

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ثُمَّ لَا يُتْبِعُونَ مَا أَنْفَقُوا مَنًّا وَلَا أَذًى لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ٢٦٢

262. orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah, kemudian mereka tidak mengiringi apa yang dinafkahkanya itu dengan menyebut-nyebut pemberiannya dan dengan tidak menyakiti (perasaan si penerima), mereka memperoleh pahala di sisi Tuhan mereka. tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

﴿قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذَىٰ وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ ۚ﴾ ٢٦٣

263. Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَبْطُلُوا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذَىٰ كَالَّذِي يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ وَلَا يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ عَلَيْهِ ثَرَابٌ فَأَصَابَهُ وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا لَا يَقْدِرُونَ عَلَىٰ شَيْءٍ مِّمَّا كَسَبُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْكَافِرِينَ ۚ﴾ ٢٦٤

264. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan (pahala) sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti (perasaan si penerima), seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan Dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah Dia bersih (tidak bertanah). mereka tidak menguasai sesuatupun dari apa yang mereka usahakan; dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir.

لَنْ يَضُرُّوكُمْ إِلَّا أَذَىٰ وَإِنْ يُقْتَلُوكُمْ يُؤْتِكُمُ الْأَدْبَارَ ثُمَّ لَا يُنصَرُونَ ۚ﴾ ١١١

111. mereka sekali-kali tidak akan dapat membuat mudharat kepada kamu, selain dari gangguan-gangguan celaan saja, dan jika mereka berperang dengan kamu, pastilah mereka berbalik melarikan diri ke belakang (kalah). kemudian mereka tidak mendapat pertolongan.

﴿لَتَجِدَنَّ فِي أَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ وَاَتَسْمَعَنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلِكُمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا أَذَىٰ كَثِيرًا وَإِنْ تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِن عَزْمِ الْأُمُورِ ۚ﴾ ١٨٦

186. kamu sungguh-sungguh akan diuji terhadap hartamu dan dirimu. dan (juga) kamu sungguh-sungguh akan mendengar dari orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu dan dari orang-orang yang mempersekutukan Allah, gangguan yang banyak yang menyakitkan hati. jika kamu bersabar dan bertakwa, Maka Sesungguhnya yang demikian itu Termasuk urusan yang patut diutamakan.

وَإِذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ فَلَتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُم مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن وَرَائِكُمْ وَلْتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذَىٰ مِّن مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُّهِينًا ۚ﴾ ١٠٢

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

102. dan apabila kamu berada di tengah-tengah mereka (sahabatmu) lalu kamu hendak mendirikan shalat bersama-sama mereka, Maka hendaklah segolongan dari mereka berdiri (shalat) besertamu dan menyandang senjata, kemudian apabila mereka (yang shalat besertamu) sujud (telah menyempurnakan serakaat), Maka hendaklah mereka pindah dari belakangmu (untuk menghadapi musuh) dan hendaklah datang golongan yang kedua yang belum bersembahyang, lalu bersembahyanglah mereka denganmu, dan hendaklah mereka bersiap siaga dan menyandang senjata. orang-orang kafir ingin supaya kamu lengah terhadap senjatamu dan harta bendamu, lalu mereka menyerbu kamu dengan sekaligus. dan tidak ada dosa atasmu meletakkan senjata-senjatamu, jika kamu mendapat sesuatu kesusahan karena hujan atau karena kamu memang sakit; dan siap siagalah kamu. Sesungguhnya Allah telah menyediakan azab yang menghinakan bagi orang-orang kafir itu.”

Tabel Kata al-manna dalam al-Qur'an

No	Lafaz	Surah	Ayat	Makna	Makkiyah/ Madaniyah
1.	مِّنْ	Al-Baqarah	262, 264	Menyebut- nyebut kebaikannya.	Madaniyah
2.	مِّنْ أٰ	Muhammad	4		Madaniyah
3.	مِّنْ	Ali imran	164	pemberian atau anugrah pada Rasul	Madaniyah
4.	مِّنْ	Yusuf	90	pemberian atau anugrah pada Hamba	Makkiyah
5.	فَمِّنْ	Ath-Thur	27	memberikan karunia	Makkiyah
6.	أَلْمَنَّ	Al-Baqarah	57	Mann (sejenis madu)	Madaniyah
7.	أَلْمَنَّ	Al-A'raf	160		Makkiyah
8.	أَلْمَنَّ	Taha'	80		Makkiyah
		Al-Baqarah	264	<u>menyebut- nyebutnya</u>	Madaniyah
9.	أَلْمَنَّ	Al-Baqarah	262	menyebut- nyebut pemberiannya	Madaniyah

10.	مَمُّونٌ	Fushilat	8	tiada putus-putusnya	Makkiyah
		Al-Qalam	3		Makkiyah
		Al-Insyiqaq	25		Makkiyah
11.	مَمُّونٌ	At-Tin	6		Makkiyah

Tabel Kata *al-Adzâ* dalam al-Qur'an

No	Lafaz	Surah	Ayat	Makna	Makkiyah / Madaniyah
1.	أَلْأَذَى	Al-Baqarah	196,	Gangguan	Madaniyah
			222,	Kotoran	
			262,	tidak menyakiti (perasaan si penerima)	
			263,		
			264.		
2.	أَذَى	Ali 'Imran	111, 186	Gangguan	Madaniyah
3.	أَذَى	An-Nisa'	102	sesuatu kesusahan	Madaniyah

Tinjauan Kepustakaan

Setelah melakukan observasi terhadap penelitian-penelitian yang berkaitan dengan makna *al-Mannu dan al-Adzâ*, Penulis tidak menemukan penelitian yang secara khusus membahas tentang makna *al-Mannu dan al-Adzâ* dalam QS. al-Baqarah ayat 262 dan 264. Namun kajian yang relevan dengan makna *al-Mannu dan al-Adzâ* ini sudah ada dilakukan oleh beberapa penulis seperti dalam jurnal hasil penelitian, skripsi, tesis, disertasi, karya ilmiah, laporan penelitian maupun buku-buku yang berkaitan. Setiap karya tulis tersebut akan dijadikan bahan untuk menyusun dan mengkalaborasi konsep, teori, atau model sebagai kelanjutan, peningkatan, dan penyempurnaan penulisan antara lain:

1. Nanik Chumairoh. Menyebutkan dalam skripsinya yang berjudul, "Mengungkit-ungkit Pemberian dalam Hadits Musnad Imam Ahmad bin

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hanbal No. Indeks 6882.”³⁶ Skripsi ini menjelaskan bahwa Ia menggunakan salah satu tokoh periwayat Hadits yaitu Musnad Imam Ahmad bin Hanbal karena dalam penyampaian hadits Imam Ahmad sangat bagus, hafalannya kuat, termasuk ulama yang tsiqah, dan Beliau sejak 16 tahun belajar dan mencari hadits, Imam Ahmad juga salah satu Muhadditsin yang terkenal dari kalangan empat madzhab. Adapun bedanya dengan penelitian Penulis ini yaitu Penulis hanya meneliti makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* yang terdapat dalam QS. al-Baqarah ayat 262 dan 264 dan tidak terfokus pada Hadits saja.

2. Rahmad Akbar. Menyebutkan dalam tesisnya yang berjudul, “Adab-adab dalam Infak (Analisis Ayat-ayat Sirr dan “Alaniyah dalam Infak).”³⁷ Tesis ini membahas tentang pengulangan kata yang Allah kemukakan terkait permasalahan pendistribusian infak yang berafiliasi pada keadaan sirr (tersembunyi) dan alâniyah (terang-terangan). Bedanya dengan penelitian Penulis ini adalah Penulis tidak meneliti ayat-ayat sir dan ‘alaniyah dalam infak, akan tetapi Penulis fokus membahas tentang dua hal yang dilarang dalam berinfaq, sedekah dan zakat, yaitu mengungkit dan menyebut-nyebut pemberiannya.
3. Rosmini. Menyebutkan dalam Jurnalnya yang berjudul, “Falsafah Infak dalam Perspektif al-Qur’an.”³⁸ Penelitian ini membahas tentang petunjuk berupa rambu-rambu dalam menunaikan infak yang terdapat dalam al-Qur’an, baik terkait dengan syarat-syarat pelaksanaannya, hal-hal yang dapat diinfakkan, manfaat infak maupun terkait dengan tujuan ditunaikannya infak itu sendiri.
4. Novita Putri. Menyatakan dalam skripsinya yang berjudul, “Makna Aza menurut al-Razi dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 (analisis al-Wujuh wa an-

³⁶ Nanik chumairoh, *Mengungkit-ungkit Pemberian dalam Hadits Musnad Imam Ahmad bin Hanbal No. Indeks 6882, Skripsi*, Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel, 2019.

³⁷ Rahmad Akbar, *Adab-adab dalam Infak (Analisis Ayat-ayat Sirr dan “Alaniyah dalam Infak)*, Tesis, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2020

³⁸ Rosmini, *Falsafah Infak dalam Perspektif al-Qur’an*, Jurnal, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin, Vol. 20, No. 1, 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nazhair).”³⁹ Penelitian ini hanya membahas tentang kata “Aza” yang bermakna “Haid” terdapat dalam QS. Al-Baqarah ayat 222.

5. Bagus Setiawan. Menyebutkan dalam Jurnalnya yang berjudul. “Infak dalam Tafsir al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 261.”⁴⁰ Jurnal ini khusus mengkaji infak yang terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 261, dan mentelaah metode pembelajaran harta sesuai dengan prinsip maqashid syari’ah tanpa kompensasi yang dikenal dengan infak.

Dari berbagai penelitian di atas tentang QS. Al-Baqarah ayat 262 dan 264 yang telah dikemukakan oleh kajian terdahulu dapat disimpulkan bahwa kajian tersebut hanya membahas makna kata Infak dan falsafahnya tanpa melihat makna pada kata-kata yang khusus yang terdapat pada QS. al-Baqarah ayat 262 dan 264. Dalam skripsi ini penulis mencoba untuk menggali lebih jauh makna Infak dan sedekah dengan merujuk pada kata *al-Mannu* dan *al-Adzâ* pada QS. al-Baqarah ayat 262 dan 264 dengan merujuk penafsiran Quraish Shihab pada tafsir *al-Misbâh*, penafsiran Wahbah Zuhaili dalam kitab tafsir *al-Munîr*, penafsiran Sayyid Quthub pada tafsir *Fî Zilâlil Qur’ân* dan juga penafsiran Buya Hamka pada tafsir *al-Azhâr*.

³⁹ Novita Putri, *Makna Aza menurut al-Razi dalam QS. Al-Baqarah ayat 222 (analisis al-Wujuh wa an-Nazhair)*, Skripsi, Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2022.

⁴⁰ Bagus Setiawan, *Infak dalam Tafsir al-Qur’an Surat al-Baqarah ayat 261*, Jurnal, Palembang: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari’ah, Vol. 1, No. 1, 2015.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang Penulis lakukan adalah jenis penelitian kepustakaan (*library research*), yakni penelitian yang datanya berasal dari bahan-bahan tertulis berupa bahan-bahan kepustakaan (*literature*). Sumber perpustakaan dimanfaatkan untuk memperoleh data penelitian, maksudnya, riset pustaka membatasi kegiatannya hanya pada bahan-bahan koleksi pustaka saja tanpa memerlukan riset lapangan.⁴¹ Dalam hal ini berupa kitab-kitab tafsir, hadits, ilmu tafsir, dan ilmu hadits, serta beberapa buku lainnya yang berkaitan, untuk mencari dan meneliti penafsiran surat yang dimaksud kemudian mengelolanya menggunakan keilmuan tafsir. Jenis penelitian ini sangat cocok digunakan, karena dengan kondisi data yang demikian sudah cukup untuk dijadikan bahan penelitian, sehingga tidak kesulitan dalam melakukan analisa untuk mengambil kesimpulan yang merupakan hasil penelitian.⁴²

Adapun dalam penelitian ini Penulis menggunakan metode Maudhu'I, yaitu suatu cara menafsirkan al-Qur'an dengan mengambil tema tertentu, lalu mengumpulkan ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut, kemudian dijelaskan satu persatu dari sisi semantisnya dan, penafsirannya, dihubungkan satu dengan yang lain, sehingga membentuk suatu gagasan yang utuh dan komprehensif mengenai pandangan Al-Qur'an terhadap tema yang dikaji. Metode tematik ini menjadi trend baru dalam penafsiran Al-Qur'an era modern-kontemporer. Ada beberapa contoh model tafsir tematik, *al-Riba fil Qur'an*, *al-Mar'ah Fil Qur'an*, *al-Jihad fi Dlaw'I al-Qur'an*, dan lain sebagainya.⁴³

⁴¹ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2008), hlm. 1-2.

⁴² Nashruddin Baidan & Erwati Aziz, *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2016), hlm. 152.

⁴³ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*, (Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta, 2015), Cet. 1, hlm. 19.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Sumber Data Penelitian

Sumber data dalam penelitian ini adalah Penulis mengutip data yang relevan dengan pembahasan yang diteliti dari beberapa tulisan, baik tulisan dalam bentuk arsip, buku teori, pendapat, dalil, hukum, dan lain-lain yang memiliki keterkaitan dengan masalah penelitian. Sumber data tersebut terdiri dari sumber data primer dan sumber data sekunder.

1. Sumber Data Primer

Sumber primer adalah data yang langsung memberikan data dalam pengumpulan data.⁴⁴ Maksudnya ialah data-data yang berkaitan secara langsung dengan permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini. Data primer ini diperoleh dari sumber-sumber pokok yakni Al-Qur'an dan empat kitab tafsir yang bercorak *Adabi Ijtimâ'i* dan *Lughâwi*, seperti Tafsir *al-Misbâh*, *al-Munîr*, *Fî Zilâlil Qur'ân*, dan *al-Azhâr*.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber sekundernya adalah buku penunjang secara tidak langsung yaitu terdiri dari literatur-literatur serta buku yang memiliki relevansinya dengan pembahasan.⁴⁵ Sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti jurnal, artikel, karya ilmiah, dan buku-buku yang sesuai dengan pembahsan dalam penelitian ini. Yaitu diantaranya buku yang berjudul *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah* karya Yunasril Ali, *Dahsyatnya Keajaiban 7 Sunnah Harian Nabi Saw* karya Muhammad Abdul Syukur, Muhammad Muslih Aziz, dan Muhammad Syamsul Yakin, Serta buku-buku yang berkaitan tentang penelitian Penulis.

C. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian yang akan penulis lakukan adalah penelitian tematik, maka untuk mendapatkan hasil yang objektif, langkah-langkah penelitian atau pengumpulan data yang akan penulis lakukan mengacu pada metode penelitian

⁴⁴ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 62.

⁴⁵ Sumardi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Rajawali Press, 1991), hlm. 93-

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tafsir maudhu'iy yang dibuat oleh Dr. Abd al Hayy al Farmawi. Adapun langkah-langkahnya sebagai berikut:

1. Memilih atau menetapkan masalah al-Qur'an yang akan dikaji secara maudhu'i (tematik).
2. Melacak dan menghimpun ayat-ayat yang berkaitan dengan masalah yang telah ditetapkan, ayat makkiyyah dan madaniyah.
3. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologi masa turunnya, disertai pengetahuan mengenai latar belakang turunnya ayat atau *asbab al-nuzul*.
4. Pahami korelasinya (munasabahnya) ayat-ayat yang ada.
5. Susun bahasan dalam kebebasan yang tepat, sistematis, sempurna, dan utuh.
6. Lengkapi bahasan dengan hadits sehingga uraiannya menjadi jelas dan sempurna. Pelajari ayat-ayat itu secara sistematis dan dilakukan dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung makna yang serupa, menyesuaikan antara pengertian yang umum dan yang khusus, dan kemudian membuat kesimpulan-kesimpulan secara komprehensif.

D. Teknik Analisis Data

Pada penulisan ini menggunakan metode pendekatan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif diartikan sebagai suatu usaha analisis berdasarkan kata-kata yang disusun kedalam bentuk yang diperluas. Penelitian kualitatif disini bermakna bahwa data yang disajikan berwujud kata-kata dan bukan angka-angka. Proses penelitian dimulai dengan menyusun asumsi dasar dan aturan berfikir yang akan digunakan dalam penelitian. Asumsi dan aturan berfikir tersebut selanjutnya diterapkan secara sistematis dalam pengumpulan dan pengolahan data untuk memberikan penjelasan dan argumentasi.⁴⁶

⁴⁶ Jani Arni, Metode Penelitian Tafsir, (Pekanbaru: Pustaka Riau, 2013), hlm. 11.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V PENUTUP

A Kesimpulan

Setelah memaparkan hasil penelitian mengenai makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dari Analisis QS. al-Baqarah Ayat 262 dan 264, maka dapat ditarik beberapa poin kesimpulan sebagai berikut.

1. ©©Penafsiran ayat-ayat tentang *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam al-Qur'an dapat diketahui bahwa dalam Surat al-Baqarah ayat 262, *al-Mannu* dan *al-Adzâ* diartikan dengan menyebut-nyebut atau mengungkit nikmat yang dinafkahkan atau diberikan kepada penerima serta membanggakannya, mengganggu, mencemarkan nama baik, menyakiti, menyindir penerima kebaikan dengan sebab pemberiannya itu dan meminta pujiannya. Dalam Surat al-Baqarah ayat 264, *al-Mannu* dan *al-Adzâ* diartikan sama orang yang bersedekah karena riya, munafik, menyebut-nyebut sedekahnya, dan juga menyakiti perasaan si penerima sedekah, setelah mereka memberikan sedekahnya. Ada juga yang mengartikan sebagai *matsal* yaitu perumpamaan.
2. Korelasi ayat-ayat *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam Al-Qur'an Sebagaimana pembahasan sebelumnya, makna *al-Mannu* dan *al-Adzâ* merupakan salah satu sifat tercela dan sangat dibenci oleh Sang Maha Pemberi. Hal ini sangat berkaitan erat dengan Infak, sedekah, zakat, karena konsekuensi dari infak, sedekah, zakat yang disertai dengan sikap mengungkit atau menyebut pemberian akan berakibat fatal, yaitu tidak mendapatkan pahala dari apa yang telah ia infakkan, sedekahkan, zakatkan. Oleh karena itu, kebaikan-kebaikan yang pernah kita lakukan harusnya jangan diungkit-ungkit dan mengingat-ingat. Kalau kita sering mengungkit dan mengingat kebaikan diri dan melupakan kebaikan orang lain, maka kita semakin malas untuk berbuat baik, bahkan akan menghilangkan pahala kebaikan yang pernah kita perbuat.

B. Saran

Penelitian ini adalah bagian dari upaya penulis dalam memahami tema *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam al-Qur'an. Penulis menyadari bahwa penelitian tentang *al-Mannu* dan *al-Adzâ* ini tidak luput dari kekurangan dan bahkan mungkin pula terjadi banyak kesalahan, mengingat peneliti yang masih dalam tahap belajar dan wawasan yang mungkin kurang luas. Oleh karena itu, peneliti mengharap karya ilmiah ini dikaji ulang menggunakan metode tafsir yang lain, untuk menambah pengetahuan masyarakat maupun akademisi. Menurut penulis, tidak ada penelitian ilmiah yang sempurna. Sebaik apapun karya ilmiah pasti masih menyimpan celah yang dapat diteliti lebih lanjut. Semoga hasil penelitian tentang *al-Mannu* dan *al-Adzâ* dalam al-Qur'an ini dapat bermanfaat khususnya bagi penulis dan umumnya bagi para pembaca yang budiman.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Dhuha Jabbar dan N. Bahanudin. *Ensiklopedia makna Al-Qur'an. Syarah Alfaazhul Qur'an*, (Fitrah Rabbani).
- Akbar, Rahmad. 2020. "Adab-adab dalam Infak (Analisis Ayat-ayat SIRR dan "Alaniyah dalam Infak)". *Tesis*. Pekanbaru: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau
- Ah, Yunasril. 2012. *Buku Induk Rahasia dan Makna Ibadah*. Jakarta: zaman.
- Ajifin, Gus. 2016. *Keutamaan Zakat, Infak dan Sedekah*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Ashfahani, Raghieb. *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam Al-Qur'an)*. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id. Jilid 1.
- Ashfahani, Raghieb. *Kamus Al-Qur'an (Penjelasan Lengkap Makna Kosakata Asing (Gharib) dalam Al-Qur'an)*. Jawa Barat: Pustaka Khazanah Fawa'id. Jilid 3.
- Baidan, Nashruddin & Erwati Aziz. 2016. *Metodologi Khusus Penelitian Tafsir*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bunyamin, Solihin Ahmad. *Kamus Induk Al-Qur'an Metode Granada*. Granada Investa Islami.
- Cumairoh, Nanik. 2019. "Mengungkit-ungkit Pemberian dalam Hadits Musnad Imam Ahmad bin Hanbal No. Indeks 6882". *Skripsi*. Surabaya: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel.
- Fuad, Muhammad Baqi. 1607. *al-Mu'jam al-Mufahras li Alfaz Al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Habibillah, Muhammad. 2015. *Banjir Harta dengan Sedekah, Dhuha, Hajat, Baca Al-Qur'an dan Menyantuni Anak Yatim*. Yogyakarta: Safirah.
- Hafidhuddin, Didin. 1998. *Panduan Praktis tentang Zakat, Infak, Sedekah*. Jakarta: Gema Insani.
- Hamdy, Ubaidurrahim. 2015. *Sedekah Bikin Kaya dan Berkah*. Jakarta: Kawah Media.
- Hamka. 1989. *Tafsir Al-Azhar*. Singapura: Pustaka Nasional. Jilid 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Hayy, Abd. Al Farmawi. 2016. *Metode Tafsir Mawdu'iy*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Idul, Fawa Makiyah. 2018. "Penafsiran Wahbah Al-Zuhaili Tentang Infak Dalam Tafsir al-Munîr". *Skripsi*. Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Jarir, Ibnu Ath-Thabari. 2007. *Tafsir Ath-Thabari*. terj. Ahsan Askan. Jakarta: Pustaka Azzam. Jilid 4.
- Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. 2019. *Qur'an Kemenag*. Bayt Al-Qur'an dan Museum Istiqlal.
- Muhammad, Syaikh Ibrahim bin Abdullah at-Tuwaijiri. 2010. *Ensiklopedi Islam al-Kamil*. Jakarta Timur: Darus Sunnah Press.
- Mustaqim, Abdul. 2015. *Metode Penelitian al-Qur'an dan Tafsir*. Yogyakarta: Idea Press Yogyakarta. Cet. 1.
- Namira, Annisa. 2021. "Fenomena Menyebut Kebaikan Menurut Tinjauan Al-Qur'an dan Relevansinya Dalam Bersosial Media". *Skripsi S1*. Riau: Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
- Nur, Afrizal. 2018. *Tafsir Al-Mishbah dalam Sorotan Kritik Terhadap Karya Tafsir Prof. M. Quraish Shihab*. Jakarta: Pustaka al-Kautsar.
- Rosmini, "Falsafah Infak dalam Perspektif al-Qur'an". *Jurnal*. Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin. Vol. 20. No. 1.
- Ssongko, Agung. "Hindari Perkara yang Membatalkan Pahala Zakat" dikutip dari <https://sindikasi.republika.co.id/berita/po08tb313/network> pada hari Kamis tanggal 22 Juni 2023 jam 22.29 WIB.
- Setiawan, Bagus. 2015. "Infak dalam Tafsir al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 261". *Jurnal*. Palembang: Sekolah Tinggi Ekonomi dan Bisnis Syari'ah. Vol. 1. No. 1.
- Shiddeqy. 1953. *Ilmu Tafsir*. Yogyakarta: TP.
- Shihab, Quraish. 1994. *Membumikan Al-Quran-Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan Masyarakat*. Bandung: Mizan.
- Shihab, Quraishy. 2002. *Tafsir al-Mishbah*. Jakarta: Lentera Hati. Jilid I.
- Sugiono. 2014. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Syabrata, Sumardi. 1991. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Rajawali Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Yunus, Mahmud. 2010. *Kamus Arab-Indonesia*. Jakarta: PT, Mahmud Yunus wa Dzurriyyah.
- Zed, Mestika. 2008. *Metode Penelitian* Kepustakaan. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Zuhaili, Wahbah. 2011. *Fiqh Islam wa Adillatuhu*. Jakarta: Gema Insani. Jilid III.
- Zuhaili, Wahbah. 2013. *Tafsir Al-Munir*. Jakarta: Gema Insani. Jilid II.

